



**PUTUSAN**

**Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA XXXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

**XXXXX**, tempat/tanggal lahir **XXXXX** 11 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun **XXXXX**, RT. 001 RW. 003, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ACHMAD SHO'IMAN, S.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima No.78A Kebonmanis - **XXXXX** Email : imankwijayanta@gmail.com No HP : 08562640561 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1797/KUASA/III/2025/PA.CLP tanggal 06 Maret 2025;  
Pemohon;

Lawan

**XXXXX**, tempat/tanggal lahir **XXXXX** 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun **XXXXX**, RT. 001 RW. 003, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**;  
Termohon;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX melalui aplikasi e-court Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp, tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX. Pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, kemudian pada awal tahun 2022 pindah kerumah bersama yang letaknya tidak jauh dengan rumah orang tua Pemohon sehingga alamatnya sama yaitu di Dusun XXXXX, RT. 001 RW. 003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama :
  1. XXXXX (umur  $\pm$  16 tahun) ;
  2. XXXX (umur  $\pm$  12 tahun) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun, namun seiring berjalannya waktu, sejak bulan Februari 2023 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon ;

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sikap Termohon menjadi berubah, karena sudah tidak perhatian lagi dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya ;
5. Bahwa selanjutnya semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4. Sebagai suami, Pemohon sudah sering memberi nasehat kepada Termohon agar dapat merubah sikap dan perilakunya, akan tetapi Termohon cenderung selalu bertindak semaunya sendiri tanpa menghormati Pemohon sebagai suaminya, sehingga mengakibatkan percekcoan yang berujung saling mendiamkan satu sama lain ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2024 terjadi pisah tempat tinggal, karena Pemohon yang merasa kecewa dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX, RT. 001 RW. 003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 1 tahun 2 bulan dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa atas kemelut rumah tangga yang dihadapi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga tetap pisah tempat tinggal ;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
9. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga Pemohon berkesimpulan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan dengan cara perceraian, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( XXXXX ) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i pada Termohon ( XXXXX ) didepan sidang Pengadilan Agama XXXXX;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ACHMAD SHO'IMAN, S.H., advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Bima No.78A Kebonmanis - XXXXX Email : imankwijayanta@gmail.com No HP : 08562640561 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 1797/KUASA/III/2025/PA.CLP tanggal 06 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp tanggal 13 Maret 2025 dan 21 Maret 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX tanggal 11 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 05 Mei 2023 dan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Mei 2008 di KUA XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Timur;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan sikap Termohon menjadi berubah, karena sudah tidak perhatian lagi dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2008 di KUA XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Timur;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan sikap Termohon menjadi berubah, karena sudah tidak perhatian lagi dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon menunjuk kuasa

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 1797/KUASA/III/2025/PA.CLP tanggal 06 Maret 2025, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

## Ketidak-hadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2023 yang disebabkan Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan sikap Termohon menjadi berubah, karena sudah tidak perhatian lagi dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya yang berakibat sejak bulan Januari 2024 sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon memutuskan untuk pulang dan kembali kerumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidak hadirannya karena alasan yang sah maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Mei 2008 sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dimana Pemohon memutuskan untuk pulang dan kembali kerumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 1 tahun 2 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

### Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.500,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Daldiri, S.H.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Misyanta, S.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp41.000,00
PNBP	: Rp30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp20.500,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp291.500,00

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)*

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Clp